



Analisis Pemberian Keringanan Hukuman Terhadap Justice Collaborator Perspektif Fiqh Jinayah

Hutmi Amivia Ilma

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
memorihutmi15@gmail.com

Nabila Maharani

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
nabilamaharani155@gmail.com

Received: 28-01-2024 Reviewed: 30-01-2024 Accepted: 31-01-2024

Abstract

The number of crimes that occur involving individuals or groups of people who have great power or connections results in the discouragement of the public to report crimes that occur to law enforcement. This is due to concerns about the safety of himself and also those around him. Thus, law enforcement officials must involve one or more suspects who participated in the crime as witnesses or commonly referred to as justice collaborators by providing guarantees in the form of reduced sentences as a form of reward. Based on this, the author's interest grows to analyze how Islamic law or jinayah fiqh views the protection of witnesses and victims, especially protection for a perpetrator witness or justice collaborator who has been willing to cooperate with law enforcement to expose crimes that have been committed. This research is included in normative research and in collecting data using literature study techniques. Based on the analysis carried out, it can be understood that basically Islam has a clearer and more perfect concept of the obligations that should be carried out by a witness as an effort to uncover the truth of a case. Islamic law has also made it clear what consequences a witness will suffer if he gives false testimony.

Keywords: *Granting leniency, Sentencing, Justice Collaborator, Fiqh Jinayah*

Abstrak

Banyaknya kejahatan yang terjadi yang melibatkan individu atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan atau koneksi yang besar mengakibatkan ciutnya nyali masyarakat untuk melaporkan kejahatan yang terjadi kepada penegak hukum. Hal tersebut disebabkan karena adanya kekhawatiran terhadap keselamatan akan dirinya dan juga orang disekitar. Dengan demikian, aparat penegak hukum harus melibatkan seseorang atau lebih tersangka yang ikut serta dalam kejahatan tersebut sebagai saksi atau yang biasa disebut sebagai *justice collaborator* dengan memberikan jaminan berupa pengurangan hukuman sebagai bentuk penghargaan. Berdasarkan pada hal tersebut, tumbuh rasa ketertarikan penulis untuk melakukan analisa mengenai bagaimana pandangan hukum Islam atau *fiqh jinayah* terhadap perlindungan saksi dan korban, khususnya perlindungan bagi seorang saksi pelaku atau *justice collaborator* yang telah bersedia melakukan kerjasama dengan para penegak hukum guna membongkar kejahatan yang telah dilakukan. Penelitian ini termasuk pada penelitian normatif serta dalam pengumpulan datanya menggunakan teknik studi pustaka. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat dipahami bahwa pada dasarnya Islam telah mempunyai konsep yang lebih jelas dan sempurna mengenai kewajiban yang sudah seharusnya dijalankan oleh seorang saksi sebagai upaya dalam mengungkap kebenaran dari suatu kasus. Hukum Islam juga telah menjelaskan mengenai akibat apa yang akan ditanggung oleh seorang saksi apabila memberi kesaksian palsu.

Kata Kunci: *Pemberian Keringanan, Hukuman, Justice Collaborator, Fiqh Jinayah.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah tidak asing dengan permasalahan kejahatan yang bahkan telah merusak ketentraman dan kedaulatan dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan yang semakin akrab dalam hidup masyarakat tentunya akan menjadi hambatan dalam mencapai tujuan Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum pada Alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Maka dalam menghadapi situasi seperti ini, diperlukan suatu penanganan khusus untuk meredam peningkatan tingkat kejahatan.² Mengutip pendapat dari Sajipto Rahardjo bahwa dalam menyelesaikan dan memberantas segala kejahatan terkhusus kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*, maka dibutuhkan penanganan yang luar biasa pula.³ Dalam mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan peran para penegak hukum dan juga masyarakat yang dapat bekerja sama dengan baik dalam memberantas kejahatan yang semakin meningkat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dipandang perlu sebab tidak jarang kejahatan yang terjadi melibatkan banyak pihak yang memiliki kekuasaan dan koneksi yang kuat. Hal ini juga yang menjadi penyebab ciutnya keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak kejahatan yang terjadi kepada para penegak hukum, sebab adanya kekhawatiran masyarakat atas keselamatan dirinya dan orang yang ada di sekelilingnya.

Inilah yang menjadi penghambat, sebab keterangan saksi sendiri merupakan hal yang sangat diperlukan dan memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap persidangan perkara pidana.⁴ Keterangan saksi merupakan salah satu komponen yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh para hakim untuk menentukan apakah pelaku benar-benar terbukti melakukan tindakan kejahatan dan pantas mendapatkan hukuman sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dibutuhkan langkah revolusioner dalam prosesnya yang dianggap sedikit banyak dapat membantu dalam menemukan cara yang jelas dalam mengungkap kejahatan, yaitu dengan melibatkan seorang atau lebih tersangka yang ikut serta dalam kejahatan tersebut sebagai saksi dengan jaminan pengurangan terhadap hukuman yang akan dilimpahkan.⁵

Langkah revolusioner yang dimaksud dalam hal ini adalah pemberian perlindungan pelaku dan pemberian perlakuan khusus kepada mereka yang bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pidana kejahatan yang bersedia melakukan kerjasama dengan para aparat penegak hukum atau biasa disebut sebagai "*justice collaborator*" guna membongkar segala kejahatan yang telah terorganisasi tersebut. Dalam hal ini dikaji dari perspektif hukum Islam mengenai *justice collaborator* yang dapat dilihat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 178, Al-A'raf ayat 199 dan An-Nisa ayat 85. Dalam ayat ini membahas mengenai pengampunan dalam hukum Islam, dimana yang menjadi sebab umum suatu pembatalan hukum bukanlah pengampunan, melainkan terdapat sebab khusus yang dapat membatalkan sebagian hukuman dalam *jarimah* tertentu. Hak para penguasa dalam memberi pengampunan yang sempurna bagi

¹ Suhardin, "Peranan Negara dan Hukum dalam Memberantas Kemiskinan dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2012, 303.

² Muhammad Ardan Khandari, "Analisis Bentuk Keringanan terhadap Pelaku Tindak Pidana sebagai Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Fakultas Lampung Universitas Lampung*, 2021, 2.

³ Muhammad Ardan Khandari, 2.

⁴ Kawengian, "Peranan Keterangan Saksi sebagai Salah Satu Alat Bukti dalam Proses Pidana Menurut KUHAP," *Lex Privatum*, 2016, 31.

⁵ Muhammad Ardan Khandari, "Analisis Bentuk Keringanan terhadap Pelaku Tindak Pidana sebagai Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," 2.

Analisis Pemberian Keringanan Hukuman Terhadap Justice Collaborator Perspektif Fiqh Jinayah – Hutmi Amivia Ilma, Nabila Maharani

para pelaku tindak pidana ta'zir telah disepakati para fuqaha, dimana para fuqaha bersepakat bahwa para penguasa dapat memberikan pengampunan kepada suatu tindak pidana ta'zir secara sebagian maupun keseluruhan. Namun, para fuqaha masih berselisih paham mengenai bisa atau tidaknya penguasa memberikan pengampunan kepada semua tindak pidana ta'zir atau terbatas pada sebagian saja.⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut menimbulkan ketertarikan penulis untuk melakukan analisis mengenai pemberian keringanan hukuman bagi seorang *justice collaborator* dalam perspektif *fiqh jinayah* yang akan dituangkan dalam tulisan ini.

Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data primer berupa firman Allah QS. al-Baqarah ayat 178, al-A'raf ayat 199, dan an-Nisa ayat 85 dan sumber data sekunder yang menggunakan beberapa naskah akademin, seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian hukum, serta pandangan para ahli hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Pengumpulan data menggunakan teknis studi pustaka yang merupakan suatu bentuk pengkajian informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber data yang dipublikasikan dan digunakan dalam penelitian normatif.⁷ Teknik atau metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode analitis kualitatif yang mana berfokus pada penggambaran dan mendeskripsikan mengenai objek yang diteliti secara runtut, logis dan teratur yaitu analisis mengenai pemberian keringanan hukuman terhadap *Justice Collaborator* dalam perspektif *fiqh jinayah*.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Kesaksian dan Pengampunan

Kata kesaksian diambil dari bahasa Arab *shahida-yashadu* yang memiliki arti menyaksikan atau mengetahui secara langsung. Kata *shahadah* juga memiliki makna sebagai bukti, sumpah, dan pengakuan.⁸ Menurut firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 18, sebagian ahli bahasa berpendapat bahwa istilah *shahadah* berasal dari kata *I'lam* yang berarti pemberitahuan.:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: "Allah SWT menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Ayat ini mengkiaskan kata *syahadah* yang memiliki makna menyadari atau mengetahui, sebab secara tidak langsung seorang saksi tentunya telah melihat secara langsung apa yang

⁶ Mokhamad Khomsin Suryadi, "Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa'at) Menurut Al-Mawardi," *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2018, 40.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 65.

⁸ Baharudin Machmud, "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Keringanan Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Pasal 10A Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban," *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang*, 2019, 17.

sedang terjadi di depannya melalui pancaindra penglihatan maupun pendengaran yang orang lain tidak mengetahuinya.⁹

Kemudian dalam hal kesaksian, suatu kejelasan diberikan kepada hakim disidang mengenai suatu kejadian dalam suatu perkara oleh seorang yang bukan merupakan pihak dalam perkara itu dengan cara memberitahukan kepadanya secara lisan dan pribadi. Dia juga dipanggil untuk bersaksi di persidangan.¹⁰ Untuk mendapat keterangan yang pasti dan meyakinkan maka telah jelas yang menjadi saksi adalah orang yang mengetahui secara jelas mengenai suatu peristiwa yang dilihatnya dengan sendiri, sehingga suatu pendapat atau dugaan yang diperoleh dari proses berfikir tidak termasuk pada kesaksian.¹¹ Kata “kesaksian” diartikan sebagai “melihat dengan mata kepala sendiri” dalam kitab *Fiqhus Sunnah*. Hal ini karena saksi diharuskan untuk menggambarkan apa yang dia amati dengan matanya sendiri. Ini merujuk pada memberi tahu seseorang tentang apa saja yang lafadz ketahui: “aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan”.¹²

Makna selanjutnya berasal dari Ibnu Qudamah dan terdapat dalam kitab *Al-Mughni*. Disebutkan bahwa kesaksian berasal dari kata saksi karena seorang saksi diharuskan mencatat dan menjelaskan apa yang dilihatnya. Pendapat lain berpendapat bahwa keterangan saksi akan membuat seolah-olah hakim melihat apa yang dilihat saksi.¹³ Dalam hukum pidana Islam, seorang saksi disebut sebagai *syahid* jika dia laki-laki dan sebagai *syahidah* jika saksinya adalah seorang wanita. Dapat dikatakan bahwa seorang manusia hidup yang telah melihat atau menyaksikannya dengan matanya sendiri disebut sebagai saksi.¹⁴ Dari sekian banyak definisi yang diberikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesaksian adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada pihak lain dengan alasan tertentu yang memberikan keterangan tentang suatu kejadian yang benar dan jelas.¹⁵ Adanya suatu perkara atau peristiwa merupakan objek kesaksian, dan harus ada hak yang harus ditegakkan dalam subjek kesaksian itu. Selain itu, harus ada orang yang menginformasikan subjek kesaksian, yang harus menyaksikan langsung subjek kesaksian dan memiliki pemahaman yang jelas tentangnya. Akhirnya, pemberitahuan berita itu harus disampaikan kepada pihak atau orang yang tepat.

Saksi dianggap sebagai orang yang secara pribadi telah menyaksikan secara langsung suatu kejadian. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jika seseorang hanya mengetahui tentang suatu kejadian melalui orang lain, dia tidak dapat dianggap sebagai saksi karena akan meragukan keabsahan kesaksian, sehingga menurut Imam Abu Hanifah kesaksian dari seorang yang buta tidak dapat diterima. Bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwa kesaksian dari orang buta dalam situasi tertentu, seperti pernikahan, jual beli properti, dan perceraian dapat diterima.¹⁶

⁹ Arbanur Rasyid, “Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam,” *Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Padangsidempuan* 6 (2020): 30.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 166.

¹¹ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'iyah di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Media, 2005), 6.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, trans. oleh Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 361.

¹³ Ibnu Qudmah, *Al-Mughni*, trans. oleh Beni Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 524.

¹⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 1991), 153.

¹⁵ Baharudin Machmud, “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Keringanan Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Pasal 10A Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,” 18.

¹⁶ Arbanur Rasyid, “Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam,” 31.

Analisis Pemberian Keringanan Hukum Terhadap Justice Collaborator Perspektif Fiqh Jinayah – Hutmi Amivia Ilma, Nabila Maharani

Dasar hukum dalam memberikan kesaksian adalah *fardu kifayah*, artinya jika dua orang bersaksi, maka gugurlah kewajiban dari setiap orang untuk memberikan kesaksian. Karena tujuan kesaksian adalah untuk menegakkan hak, jika setiap orang dalam situasi ini memilih untuk tidak bersaksi, setiap orang akan bersalah. Apabila tidak ada orang lain lagi yang mengetahui suatu peristiwa tersebut selain daripada dua orang tersebut, maka hukumnya dapat berubah menjadi *fardu 'ain*, dan apabila menolak menjadi saksi maka dapat dipanggil dengan paksa.¹⁷ Sangat sedikit ditemukan kejahatan yang tidak ditentukan oleh kesaksian karena hakim sering menggunakan kesaksian dalam proses pidana untuk menentukan adanya suatu kejahatan. Oleh karena itu, kesaksian menjadi sangat penting dalam menentukan benar atau tidaknya suatu tindak pidana, dan apabila diberikan dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan, maka kehidupan masyarakat akan selalu terlindungi dari ketidakadilan.¹⁸

Keringanan pidana didefinisikan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai bentuk apresiasi atas keterangan saksi pelaku yang diberikan untuk membantu menegakkan suatu perkara pidana. Al-Afu yang berarti maaf atau pengampunan, ghafar yang berarti pengampunan, rukhsah yang berarti meringankan, dan tahfif yang berarti pengurangan, hanyalah beberapa frasa dalam hukum pidana Islam yang memiliki kesamaan dengan makna pengampunan.¹⁹ Menurut Sayyid Sabiq, rukun tanpa *diyath* atau disertai atau memaafkan apa yang terjadi dengan *diyath* disebut dengan *al-Qawdu*, yang mengandung makna memaafkan.²⁰ Menurut Ahmad Faris bin Zakariyya al-Razy, konsep *al-Afwu* adalah setiap penjahat (pendosa) yang seharusnya dipenjara akan dibebaskan karena ia telah diampuni. Mengenai hal yang disebutkan dalam hadits *atsar* diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa kata *al-syafa'at* merujuk pada permintaan dari seseorang kepada orang lain agar keinginannya dikabulkan.²¹

Kata "pengampunan" berasal dari kata "ampun", yang menunjukkan pembebasan dari hukuman atau penuntutan. Kemudian, pemaafan disebut sebagai "pengampunan" dalam terminologi hukum positif, yang dibaca sebagai "remisi" atau pemendekan masa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan.²² Salah satu bentuk pengurangan hukuman adalah dengan adanya pemberian pengampunan yang diberikan oleh korban, wali korban, ataupun penguasa negara. Pemberian pengampunan hanya dapat diterapkan pada hukuman atau *jarimah qishas*, *diyath*, dan *ta'zir*. Sedangkan hukuman bagi *jarimah qishas diyath* seperti *kifarat* tidak dapat dimaafkan, maka pengampunannya tidak ditentukan oleh penguasa negara seperti *jarimah ta'zir*.²³ Menurut Ahmad Hanafi, pemaafan hanya berlaku untuk *jarimah qishas-diyath* dan *ta'zir* dan tidak berlaku untuk *jarimah hudud*. Pengampunan ini merupakan salah satu unsur pengurangan hukuman, baik yang diberikan oleh korban maupun walinya oleh penguasa negara.²⁴

¹⁷ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 75.

¹⁸ Baharudin Machmud, "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Keringanan Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Pasal 10A Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban," 19.

¹⁹ Baharudin Machmud, 28.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, 419.

²¹ Mokhammad Khomsin Suryadi, "Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa'at) Menurut Al-Mawardi," 20.

²² M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 533.

²³ Rahmatiah, "Remisi dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional)," *Jurnal Al-Qadau* 1 (2014): 14.

²⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 6 ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 255.

Sesuai dengan tujuan syara', yaitu melindungi manusia dari bahaya dan keburukan selama menjalani hukuman di penjara, seorang pelanggar yang berperilaku baik dan menyatakan penyesalan atas kesalahannya dapat diberikan pengampunan.²⁵ Mempertahankan manfaat, seperti kemudahan dan kegembiraan, adalah tujuan dari pemaafan. Menurut hukum pidana Islam, memaafkan seseorang dimaksudkan untuk mendatangkan kenyamanan dan kebahagiaan, baik pelaku yang seharusnya meminta maaf kepada korban dan bagi korban yang diharapkan dapat memberikan maaf kepada pelaku guna menumbuhkan rasa ketenangan. Pengampunan juga dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap penyesalan yang dilakukan pelaku terdapat perbuatan yang telah dilakukannya serta penghargaan terhadap pihak korban karena telah memberikan maaf dan memutuskan untuk melewati jalur damai dalam menyelesaikan suatu perkara.²⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya untuk meringankan hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah dengan memberikan keringanan atau pengampunan oleh pihak korban maupun aparat negara. Dalam hukum pidana Islam, pengampunan merupakan salah satu sebab khusus yang dapat membatalkan hukuman dalam *jarimah* tertentu yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat dilihat salah satu bentuk pengampunan yang diberikan oleh penguasa di Indonesia adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pengampunan Dalam Perkara Ta'zir

Ta'zir adalah hukuman yang diberlakukan oleh penguasa terhadap mereka yang melakukan kejahatan untuk melaksanakan tawaran keringanan juga. Menurut Abdul Qadir Audah, para ahli fikih bersepakat tentang pemaafan bahwa orang yang memiliki kemampuan pemaafan yang sempurna adalah dosa *ta'zir*. Seorang penguasa dapat mengurangi seluruh atau sebagian dari hukuman dalam pelanggaran *ta'zir*. Namun tidak semua fuqaha memiliki sudut pandang yang sama. Peraturan yang mengatur apakah penguasa dapat mengampuni semua pelanggaran *ta'zir* atau hanya beberapa pelanggaran telah menjadi subyek perbedaan pendapat dari para ahli hukum.²⁷

Menurut ulama tertentu, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk meringankan hukuman bagi kejahatan yang menjadi kejahatan *qishas* dan *hudud* yang sempurna. Hanya hukuman *qishas* atau *hudud* yang dijatuhi hukuman *ta'zir* sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya yang dapat diampuni. Jika ada kepentingan dan kemaslahatan publik dalam kasus pidana, pihak berwenang dapat mengampuni kejahatan dan hukuman dalam keadaan ini.²⁸ Mengenai pandangan sebagian ulama lainnya yang berpendapat bahwa pemerintah berhak mengampuni seseorang yang terpidana melakukan tindak pidana dan secara keseluruhan

²⁵ Rahmatiah, "Remisi dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional)," 153.

²⁶ Jamal Al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru Memahami Paradigma Fiqh Moderat* (Jakarta: Erlangga, 2008), 85.

²⁷ Mokhammad Khomsin Suryadi, "Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa'at) Menurut Al-Mawardi," 29.

²⁸ I'Dalul Khakim, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Justice Collabolators Pada Perkara Tindak Pidana Tertentu Dalam Sema No.4 Tahun 2011," *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2022, 29.

Analisis Pemberian Keringanan Hukum Terhadap Justice Collaborator Perspektif Fiqh Jinayah – Hutmi Amivia Ilma, Nabila Maharani

diberikan hukuman ta'zir, serta berhak mengampuni seseorang jika ada kemaslahatan umum dalam melakukannya.²⁹

Dari penilaian kedua pendapat para fuqaha tersebut terlihat bahwa pendapat pertama lebih sesuai dengan nalar hukum Islam yang melatarbelakangi delik *qishas* dan *hudud*. Pemberian pengampunan dilakukan dengan adanya unsur pemaafan, pengakuan, serta penyesalah terhadap kejahatan apa yang telah dilakukan. Pelaku tindak pidana berhak mendapatkan pengampunan apabila pelaku tersebut telah mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berhak mendapatkan pengampunan apabila telah mendapatkan pemaafan dari pihak korban. Selain itu, pelaku tindak pidana juga harus membayarkan *diyat* kepada pihak korban sesuai dengan kejahatan yang telah ia lakukan serta melakukan taubat.³⁰ A. Djazuli menarik kesimpulan setelah mempertimbangkan penjelasan di atas mengenai perbedaan yang mencolok dari *hudud*, *qishas*, dan *ta'zir*.

Pertama, dalam *jarimah hudud*, baik individu maupun penguasa tidak mengenal pemaafan. Apabila orang tersebut telah terbukti melakukan *jarimah hudud*, maka penguasa akan memberikan hukuman sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Berbeda halnya dengan *jarimah ta'zir* yang memungkinkan adanya pemaafan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh penguasa apabila di dalamnya terkandung kemaslahatan umum.

Kedua, dalam *jarimah hudud* hakim tidak dapat memilih hukuman apa yang dijatuhkan, sebab hukuman *jarimah hudud* telah ditetapkan dan hakim hanya melihat pada kejahatan materialnya saja, sedangkan dalam *jarimah ta'zir* hakim dapat memilih hukuman apa yang lebih tepat untuk dijatuhkan kepada pelaku sesuai dengan kondisi, situasi, dan tempat pelaku melakukan kejahatannya.

Ketiga, dalam membuktikan *jarimah hudud* dan *qishas* membutuhkan saksi atau pengakuan, sedangkan menunjukkan *jarimah ta'zir* memiliki potensi hasil yang jauh lebih luas. Anak tidak dapat dipidana secara *hudud* dan *qishas* karena syarat penjatuhan pidana adalah pelakunya adalah orang yang telah baligh. Sedangkan jika hukumannya untuk mendidik anak yang masih kecil, maka boleh dijatuhkan dalam *jarimah ta'zir*.³¹

Analisis Fiqh Jinayah Mengenai Kesaksian Justice Collaborator

Kesaksian dapat diartikan sebagai ucapan yang diberikan oleh seseorang mengenai kejadian yang telah terjadi dan melibatkan dirinya di dalamnya kepada pihak lain dengan alasan-alasan tertentu. Kesaksian tersebut dalam ranah pidana sering kali digunakan oleh hakim sebagai salah satu unsur dasar dalam penetapan jenis tindak pidana dan juga penjatuhan pidana. Kesaksian merupakan salah satu hal yang dapat memperkuat pembuktian selama proses peradilan berlangsung, sehingga perlu penjagaan dengan ketat agar tetap terjaga kebenarannya serta terhindar dari tindakan kecurangan serta ancaman yang kiranya dapat menghambat proses peradilan.³² Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam kitab sucinya tepatnya pada Q.S Al-Maidah ayat 8 yang mana fokus utama bahwasanya seorang yang dapat menjadi *Justice*

²⁹ Mokhammad Khomsin Suryadi, "Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa'at) Menurut Al-Mawardi," 30.

³⁰ I'Dalul Khakim, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Justice Collaborators Pada Perkara Tindak Pidana Tertentu Dalam Sema No.4 Tahun 2011," 30–31.

³¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 167.

³² Setiyono, "Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana," *Lex Jurnalica*, 2007, 33.

Collaborator adalah orang yang memiliki rasa adil dalam dirinya. Pernyataan tersebut sangatlah disetujui dan disepakati oleh para fuqaha yang mana dalam segala proses hukum harus terdapat keadilan di dalamnya.

Adapun cara tersendiri untuk memastikan adanya sifat adil dalam diri seseorang dimana terdapat perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. *Pertama*, menurut pendapat Abu Hanifah dan Zhahiriyah bahwa keadilan dapat dibuktikan dengan cara meminta pendapat dari para tersangka mengenai apakah seseorang yang menjadi saksi tersebut adalah orang yang sering melakukan perbuatan tecela atau tidak. Abu Hanifah juga menyatakan bahwa keadilan dalam seseorang tersebut dapat dilihat cukup dari lahirnya keislaman padanya.³³ *Kedua*, menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah serta beberapa ulama pengikut mazhab Hanafi mengatakan bahwa keadilan yang ada pada diri seseorang dapat ditentukan melalui keputusan hakim. Apabila menurut hakim saksi telah memenuhi syarat maka dapat diterima kesaksiannya tersebut.³⁴

Dalam ranah pidana dikenal adanya *Justice Collaborator* yang pada hakikatnya terlibat dalam sebuah tindak pidana namun memutuskan untuk memberikan "bantuan" kepada penegak hukum untuk mengungkap kejahatan dengan memberikan informasi terkait tindak pidana yang dimaksudkan. Tindak pidana yang membolehkan adanya *Justice Collaborator* merupakan kategori yang serius atau teorganisir sesuai dengan SEMA Nomor 4/2011. *Justice Collaborator* sangat diperlukan untuk mematahkan loyalitas pelaku kejahatan yang biasa disebut dengan *omerta* atau kesaksian diam. Maka sesuai persyaratan yang ada pada aturan SEMA, seseorang dapat menjadi *Justice Collaborator* apabila mengakui tindakan kejahatan yang telah dilakukannya, bertaubat dan tidak mengulangi kesalahannya kembali.³⁵

Namun para fuqaha kembali menyatakan perbedaan pendapat mengenai kesaksian orang fasik yang telah bertaubat. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya orang yang fasik meski sudah bertaubat tetaplah tidak dapat diterima persaksiannya tersebut, sedangkan beberapa jumbuh ulama mengatakan taubatnya seseorang yang fasik dapat menyebabkan diterimanya kesaksian yang diberikannya tersebut.³⁶ Pernyataan tersebut didasarkan pada QS. al-Hujurat ayat 6 yang mana ayat tersebut menjelaskan mengenai perintah Allah SWT yang menyatakan untuk menanggungkan berita yang dikatakan oleh orang-orang fasik, perlu adanya pertimbangan akan berita tersebut sehingga dapat diputuskan akan kebenaran atau kedustaan dalam berita yang dibawanya. Maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi *Justice Collaborator* maka dapat diterima kesaksiannya selama tidak mengandung unsur kebohongan di dalam pernyataan yang diberikannya. Sebab *Justice Collaborator* sangat berperan penting guna membuktikan tindak pidana teorganisir. Hal tersebut sesuai pula dengan aspek kebutuhan *dauriyat* dalam Islam atau dikenal dengan *maqasid asy-syar'iyah* yang mana

³³ Syafitri, *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Kriteria Saksi Adil dalam Perkawinan* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 45.

³⁴ Syafitri, 56.

³⁵ Adiyaryani, "Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *Kertha Wicara*, 2018, 8.

³⁶ Harun, "Makna Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah: Al-Syir'ah*, 2013, 6.

Analisis Pemberian Keringanan Hukum Terhadap Justice Collaborator Perspektif Fiqh Jinayah – Hutmi Amivia Ilma, Nabila Maharani

hal tersebut perlu dilindungi dalam penegakan hukum atau syariat Islam sebagai bentuk mewujudkan kemaslahatan umat.³⁷

Analisis Fiqh Jinayah Mengenai Keringanan Pidana bagi Justice Collaborator

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu pasti ada konsekuensi yang harus ditanggungnya kelak, tak terkecuali ketika seseorang melakukan sebuah pelanggaran pasti akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok pelanggar tersebut dapat berupa balasan maupun pendidikan, di mana keduanya sama-sama ditujukan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sejalan dengan yang telah dikatakan oleh Elizabeth B. Hurlock bahwasanya hukuman haruslah berupa hal yang tidak menyenangkan atau mengandung nestapa yang secara sengaja ditujukan kepada seorang pelaku tindak kejahatan sebagai akibat dari perbuatannya.³⁸

Hukuman tidak hanya dikenal dalam ranah hukum positif saja, melainkan juga berlaku dalam hukum Islam. Adapun tujuan adanya hukuman dalam hukum pidana Islam salah satunya adalah sebagai bentuk pembalasan yang merupakan gambaran dari hukuman hadd yang mana lebih menekankan pada adanya hukuman yang tidak boleh terdapat mediasi di dalamnya. Sehingga hukuman tersebut haruslah wajib dijalankan sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan pelanggar.³⁹

Justice Collaborator merupakan saksi pelaku yang bekerja sama dengan pihak penegak hukum untuk mengungkap sebuah kejahatan yang terjadi, dengan syarat kejahatan yang akan diungkap merupakan kejahatan yang rumit, serius dan terorganisir serta menimbulkan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat dan penegakkan hukum sehingga sangat dibutuhkan adanya peran saksi kunci. Dengan itu, maka dapat dipahami bahwa dampak yang timbul dari pelaku kejahatan maupun *Justice Collaborator* sangatlah besar dan kemungkinan dapat mengancam keselamatan dan ketertiban masyarakat. Maka dari itu sudah seharusnya *Justice Collaborator* juga mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan tersebut, dan penegak hukum juga berhak memberikan hukuman yang keras dan setimpal sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan pelaku.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur mengenai keringan pidana yang dapat diberikan kepada *Justice Collaborator* sebagai bentuk penghargaan atas kesaksian yang diberikannya untuk mengungkap suatu kejahatan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah pengampun, sesuai pendapat Ahmad Hanafi bahwa pengampunan merupakan faktor penyebab adanya pembatalan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku, namun dalam Islam pengampunan hanya berlaku pada *jarimah* tertentu diantaranya *qishas*, *diyat* dan *ta'zir*. Pengampunan pada pelaku hanya dapat diberikan oleh seseorang yang berhak atasnya diantaranya adalah korban, keluarga korban atau wali serta penguasa negara. Para fuqaha sepakat dengan pernyataan bahwasanya pengampunan

³⁷ Kadir dan Vahlepi, "Mendalami Informasi dengan Bertabayun Menurut Al-Qur'an Ditinjau dari Tafsir Klasik dan kontemporer," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 2021, 825–26.

³⁸ M. Fauzi, "Pemberian Hukuman dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Al-Ibrah*, 2016, 32.

³⁹ Mokhammad Khomsin Suryadi, "Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa'at) Menurut Al-Mawardi," 10.

⁴⁰ K. Harahap, "Implementasi Hak-Hak Justice Collaborator dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2021, 289.

hukuman yang paling sempurna oleh penguasa terdapat pada *jarimah ta'zir*. Sehingga dalam prakteknya para penguasa dapat memberikan ampunan terhadap tindak pidana *ta'zir*, baik dalam hukuman penuh maupun sebagian saja. Namun berbeda halnya jika dihadapkan dengan tindak pidana *qishas dan hadd* yang mana tidak boleh ada pengampunan secara sempurna terhadap keduanya dan harus tetap ada penjatuhan hukuman *ta'zir* sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukannya. Dalam hal tersebut, maka penguasa dapat mempertimbangkan adanya pengampunan dengan melihat apakah ada atau tidaknya maslahat yang akan timbul.⁴¹

Hal ini selaras dengan firman Allah dalam QS. an-Nisa ayat 85 yang kata "*shafa'ah*" dan pada nyatanya syafaat sebenarnya dapat pula diberikan di dunia dalam bentuk kebaikan atau memberikan bantuan baik formil maupun materiil kepada seseorang yang membutuhkan.

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ
وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيبًا

Artinya: "Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".

Maka sesuai dengan Q.S An-Nisa:85 tersebut, diperbolehkan memberikan syafaat kepada para pelaku tindak pidana dengan tujuan membantu para terpidana memperoleh hak-haknya kembali sebagai seorang warga negara sehingga mereka dapat melakukan kebaikan sebagaimana mestinya. Orang yang bersedia memberikan syafaat nya berupa mengajak seseorang untuk menjalankan kebaikan meski hanya sebagai perantara akan tetap mendapatkan pahala sesuai kebaikan yang dilakukan, begitupun sebaliknya, orang yang mengajak berbuat buruk niscaya akan memanen dosa keburukan pula.⁴²

Adapun tujuan dari diberikannya pengampunan kepada pelaku kejahatan adalah untuk mencapai kemaslahatan umat. Yang mana kemaslahatan tersebut dimaksudkan dapat memberikan sebuah kebahagiaan dan kenyamanan baik bagi *justice collaborator* dikarenakan pengurangan atau keringanan pidana yang diberikan kepadanya maupun kebahagiaan kepada kepada korban dikarenakan adanya kelegaan yang timbul karena telah memberikan maaf kepada si pelaku. Pengampunan dapat juga diartikan sebagai sebuah penghormatan yang diberikan kepada pelaku kejahatan dikarenakan telah bertaubat atas perbuatan dosanya.⁴³

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perspektif Fiqh Jinayah

Kehadiran saksi di pengadilan merupakan salah satu faktor perkara yang tidak boleh diabaikan. Walaupun bukan satu-satunya faktor yang dapat mengungkap secara utuh suatu perkara, namun saksi merupakan salah satu hal yang esensial untuk sampai pada suatu kesimpulan. Untuk mengumpulkan seluruh kebenaran dalam suatu kasus, saksi memainkan peran penting dalam pembuktian. Karena kurangnya saksi, banyak kasus yang sulit dibuktikan.

⁴¹ Mokhammad Khomsin Suryadi, "Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa'at) Menurut Al-Mawardi," 30.

⁴² Mokhammad Khomsin Suryadi, 22.

⁴³ Mokhammad Khomsin Suryadi, 74.

Analisis Pemberian Keringanan Hukuman Terhadap Justice Collaborator Perspektif Fiqh Jinayah – Hutmi Amivia Ilma, Nabila Maharani

Menurut pasal 184–185 KUHAP yang mengutamakan keterangan saksi, saksi sangat penting dalam pembuktian kebenaran dalam proses persidangan.⁴⁴

Seiring dengan prosedur pengadilan lainnya seperti *bayyinah* dan sumpah, Rasulullah SAW juga menunjukkan penggunaan saksi selama persidangan. Hal ini didasarkan pada beberapa kasus di mana saksi digunakan untuk mendapatkan putusan pengadilan yang wajar dan tepat selama masa hidup Nabi, sehingga menggunakan saksi dalam sistem peradilan Islam bukanlah hal yang baru.⁴⁵ Keharusan adanya saksi tidak bisa dipungkiri dalam sistem hukum Islam ketika kehadiran saksi tersebut dimaksudkan untuk menegakkan keadilan Islam. Menurut hukum Islam, perlindungan saksi ada untuk mengabdikan kepada Allah SWT, yang tidak dapat dipisahkan dengan alasan keberadaan seseorang. Islam sangat melindungi identitas saksi dari setiap ancaman yang dapat digunakan terhadap mereka ketika mereka bersaksi di pengadilan, baik itu berasal dari pelaku atau orang lain.⁴⁶

Saksi berhak mendapat perlindungan atas keselamatan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari segala ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau kesaksian yang telah diberikannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa saksi dilindungi untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan pidana dengan rasa aman. Konsepsi perlindungan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah selaras sebagaimana konsepsi perlindungan saksi dalam hukum Islam.⁴⁷

Ditegaskan demikian mengingat banyaknya ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengapa hukum syariah melarang seseorang membunuh orang lain tanpa alasan yang kuat. Artinya adalah ilegal untuk membunuh orang biasa yang tidak menjadi saksi, apalagi jika orang tersebut diharuskan menjadi saksi untuk memberikan informasi atau kesaksian untuk mengungkap kasus sepenuhnya. Selanjutnya Allah dengan tegas menegur semua hamba-Nya bahwa, sesuai dengan syariat, membunuh satu orang tanpa alasan yang baik sama dengan membunuh semua orang. Sebaliknya, siapa pun yang melindungi kehidupan manusia sama dengan melindungi seluruh kehidupan manusia.⁴⁸

Hukum Islam menganut lima sila fundamental agama, yang juga merupakan gagasan di balik perlindungan saksi. *Pertama, Hifzud-din*, yang memastikan umat Islam dapat menjalankan agamanya dan berpegang teguh pada keyakinannya. Selain itu, Islam menjamin sepenuhnya identitas komunitas agama lintas etnis. Hal ini sejalan dengan bagaimana Islam menjunjung tinggi kebebasan beragama dan melarang pemaksaan dalam urusan keyakinan.⁴⁹ *Kedua* adalah *Hifzun-nafs*, yang melindungi hak jiwa manusia untuk maju dan matang

⁴⁴ Muhammad Shafwan dan M. Zayin Chudlori, "Tinjauan Hukum Islam tentang Perlindungan Saksi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2006," *UIN Sunan Ampel Surabaya* 22 (2019): 314.

⁴⁵ Faisah Fauzan, Bismi Khalidin, dan Ira Maghfirah, "Perspektif Hukum Islam terhadap Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang," *UIN Ar-Raniry Banda Aceh* 22 (2020): 188.

⁴⁶ Faisah Fauzan, Bismi Khalidin, dan Ira Maghfirah, 189.

⁴⁷ Muhammad Shafwan dan M. Zayin Chudlori, "Tinjauan Hukum Islam tentang Perlindungan Saksi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2006," 319.

⁴⁸ Muhammad Shafwan dan M. Zayin Chudlori, 319.

⁴⁹ Faisah Fauzan, Bismi Khalidin, dan Ira Maghfirah, "Perspektif Hukum Islam terhadap Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang," 190.

sebagaimana mestinya. Islam dalam hal ini memenuhi kebutuhan mendasar seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, dan hak untuk bebas dari tindakan kekerasan dan sewenang-wenang. *Ketiga, Hifzul-aql* yaitu Islam melarang perusakan akal dengan cara apa pun, termasuk penganiayaan, penggunaan obat-obatan terlarang dan alkohol, dan perilaku lain yang dapat merusak pikiran, demi mewujudkan hak dan jaminan atas kebebasan berkreativitas, berpendapat, melakukan penelitian, dan semua kegiatan yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. *Keempat, Hifzun-nasl* yang merupakan suatu bentuk pemberian jaminan atas kehidupan privasi seseorang sebagai seorang individu dan jaminan masa depan akan keturunan dan generasi yang bermutu. *Kelima, Hifzun-mal* yaitu jaminan atas kepemilikan harta benda serta larangan untuk mengambil hak harta benda orang lain.⁵⁰

Pengertian saksi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat digunakan untuk menentukan tugas seorang saksi dalam mengungkap suatu perkara. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”

Berdasarkan pengertian tersebut, menjadi jelas bahwa tanggung jawab utama seorang saksi adalah memberikan keterangan atau informasi yang akurat mengenai suatu perkara yang didengar, disaksikan, atau dialaminya sendiri selama pemeriksaan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan.⁵¹ Dapat dikatakan bahwa dalam konsep kewajiban seorang saksi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah sejalan dengan konsep kewajiban seorang saksi dalam hukum Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat dalam Al-Qur'an yang menyuruh kita untuk memberikan kesaksian di pengadilan secara adil dan jujur, terlepas dari perasaan permusuhan kita terhadap kelompok atau golongan tertentu.⁵²

Seorang saksi yang memberikan bukti palsu di pengadilan akan menghadapi penghinaan dalam kehidupan di dunia dan dihukum dengan siksaan di akhirat, menurut hukum Islam. Beberapa ulama sependapat bahwa seorang saksi yang memberikan keterangan palsu dapat dikenakan hukuman *ta'zir* dan diumumkan kepada masyarakat atau masyarakat luas tentang dirinya, meskipun Al-Qur'an tidak secara khusus menyebutkan sanksi apa yang akan diberikan kepada seorang saksi yang memberikan kesaksian palsu. Hal ini dengan maksud untuk memberikan rasa jera kepada saksi yang memberikan kesaksian palsu dan juga sebagai pembelajaran kepada masyarakat untuk tidak meniru perilaku tersebut.⁵³

Pemaparan di atas telah menunjukkan bahwa Islam pada umumnya memiliki pemahaman yang lebih jelas dan ideal mengenai kewajiban yang harus dijunjung tinggi oleh seorang saksi dalam upaya mengungkap kebenaran suatu perkara. Hukum Islam juga menggariskan akibat yang akan dihadapi saksi karena memberikan kesaksian palsu.⁵⁴ Keberadaan saksi harus dilindungi baik secara fisik maupun psikis selama proses peradilan pidana menurut hukum

⁵⁰ Faisah Fauzan, Bismi Khalidin, dan Ira Magfirah, 191.

⁵¹ Muhammad Shafwan dan M. Zayin Chudlori, “Tinjauan Hukum Islam tentang Perlindungan Saksi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2006,” 320.

⁵² Muhammad Shafwan dan M. Zayin Chudlori, 321.

⁵³ Muhammad Shafwan dan M. Zayin Chudlori, 321.

⁵⁴ Muhammad Shafwan dan M. Zayin Chudlori, 321.

Analisis Pemberian Keringanan Hukum Terhadap Justice Collaborator Perspektif Fiqh Jinayah – Hutmi Amivia Ilma, Nabila Maharani

Islam dan hukum positif. Perlindungan dari setiap dan semua tekanan, ketakutan, dan ancaman. Untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan korban dalam menyampaikan keterangan selama proses persidangan, baik hukum Islam maupun hukum positif melindunginya.⁵⁵

Penutup

Kesimpulan

Pembahasan di atas telah menunjukkan bahwa Islam pada umumnya memiliki pemahaman yang lebih jelas dan ideal tentang kewajiban yang harus dijunjung tinggi oleh seorang saksi dalam upaya mengungkap kebenaran suatu perkara. Hukum Islam juga menguraikan akibat yang akan dihadapi seorang saksi karena memberikan keterangan palsu. Keberadaan saksi harus dilindungi baik secara fisik maupun psikis selama proses peradilan pidana menurut hukum Islam dan hukum positif. Perlindungan dari setiap dan semua tekanan, ketakutan, dan ancaman. Untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan korban dalam memberikan keterangan dalam proses persidangan, baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama melindungi saksi dan korban.

Daftar Pustaka

- A. Djazuli. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Adiyaryani. “Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana.” *Kertha Wicara*, 2018.
- Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. 6 ed. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arbanur Rasyid. “Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam.” *Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Padangsidimpuan* 6 (2020).
- Baharudin Machmud. “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Keringanan Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Pasal 10A Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.” *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang*, 2019.
- Faisah Fauzan, Bismi Khalidin, dan Ira Maghfirah. “Perspektif Hukum Islam terhadap Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.” *UIN Ar-Raniry Banda Aceh* 22 (2020).

⁵⁵ Riska Oktavia Lubis, “Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,” *UIN Raden Intan Lampung*, 2017, 117.

- Harun. "Makna Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah: Al-Syir'ah*, 2013.
- Ibnu Qudmah. *Al-Mughni*. Diterjemahkan oleh Beni Hamzah. Jakarta: Pustakan Azzam, 2013.
- I'Dalul Khakim. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Justice Collabolators Pada Perkara Tindak Pidana Tertentu Dalam Sema No.4 Tahun 2011." *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2022.
- Jamal Al-Banna. *Manifesto Fiqih Baru Memahami Paradigma Fiqh Moderat*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- K. Harahap. "Implementasi Hak-Hak Justice Collaborator dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2021.
- Kadir dan Vahlepi. "Mendalami Informasi dengan Bertabayyun Menurut Al-Qur'an Ditinjau dari Tafsir Klasik dan kontemporer." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 2021.
- Kawengian. "Peranan Keterangan Saksi sebagai Salah Satu Alat Bukti dalam Proses Pidana Menurut KUHAP." *Lex Privantum*, 2016.
- M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'iyah di Indonesia*. Jakarta: Pernada Media, 2005.
- M. Fauzi. "Pemberian Hukuman dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Al-Ibrah*, 2016.
- M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Mokhammad Khomsin Suryadi. "Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa'at) Menurut Al-Mawardi." *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Ardan Khandari. "Analisis Bentuk Keringanan terhadap Pelaku Tindak Pidana sebagai Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Fakultas Lampung Universitas Lampung*, 2021.
- Muhammad Shafwan dan M. Zayin Chudlori. "Tinjauan Hukum Islam tentang Perlindungan Saksi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2006." *UIN Sunan Ampel Surabaya* 22 (2019).
- Rahmatiah. "Remisi dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional)." *Jurnal Al-Qadau* 1 (2014).
- Riska Oktavia Lubis. "Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban." *UIN Raden Intan Lampung*, 2017.
- Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali, 1991.

Analisis Pemberian Keringanan Hukuman Terhadap Justice Collaborator Perspektif Fiqh Jinayah – Hutmi Amivia Ilma, Nabila Maharani

Sayyid Sabiq. *Fiqhus Sunnah*. Diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Setiyono. “Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana.” *Lex Jurnalica*, 2007.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Suhardin. “Peranan Negara dan Hukum dalam Memberantas Kemiskinan dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2012.

Syafitri. *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang Kriteria Saksi Adil dalam Perkawinan*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.